

IDE & OPINI

SINERGI PUSAT DAN DAERAH, KUNCI KEBERHASILAN PROLIFERASI PENERAPAN STANDAR

Penerapan standar lingkungan merupakan langkah awal yang penting dalam upaya pengendalian dampak lingkungan. Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang



Imam Budiman

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK

E-mail:

Sinergi sering dianggap sebagai solusi ideal untuk berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan. Namun, meskipun mudah diucapkan, mewujudkan sinergi sejatinya tidaklah semudah yang dibayangkan. Di atas kertas, sinergi menjanjikan hasil yang lebih besar dari sekadar upaya kolektif individu organisasi. Tiap lembaga dengan masing-masing sumber daya dan kewenangan yang dimiliki, dapat berkontribusi dalam bingkai kerja sama untuk mewujudkan sebuah cita-cita bersama.

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan prioritas dan tujuan antara kedua pihak. Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah sering kali dihadapkan pada tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pembangunan jangka pendek, yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Di sisi lain, pemerintah pusat, seringkali berpedoman

pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang sering dipandang terlalu kompleks atau sulit diterapkan di lapangan oleh pemerintah daerah. Kesenjangan ini sering kali menjadi hambatan dalam mencapai sinergi yang efektif.

Megatren Dunia 2045: Tantangan dan Arah Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Di tengah pesatnya perubahan global, dunia dihadapkan pada megatren yang akan membentuk masa depan manusia pada tahun 2045. Megatren ini mencakup perubahan demografi, persaingan sumber daya alam (SDA), dan geostrategis yang semakin intensif. Dengan semakin bertambahnya populasi dan kebutuhan ekonomi, tantangan keberlanjutan menjadi semakin kompleks. Menurut perkiraan PBB, sekitar 65% penduduk dunia akan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2045, dan 95% pertumbuhan populasi ini akan terjadi di negara-

negara berkembang atau emerging economies. Urbanisasi ini menimbulkan konsekuensi besar, terutama terkait tekanan pada SDA dan lingkungan hidup di kota-kota dan wilayah sekitarnya. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur, pangan, air, energi, dan fasilitas umum lainnya akan semakin membebani kapasitas lingkungan di wilayah perkotaan.

Seiring bertambahnya populasi dunia dan meningkatnya aktivitas ekonomi, persaingan untuk memperebutkan SDA akan semakin ketat. SDA yang esensial untuk keberlangsungan hidup manusia seperti: pangan, energi, air, dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*), menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan di masa depan. Terbatasnya ketersediaan sumber daya ini akan semakin memicu konflik global dan meningkatkan ketidakpastian. Keberlanjutan di masa depan tidak hanya terancam oleh tekanan pada SDA, tetapi juga oleh isu perubahan iklim yang menambah lapisan kompleksitas dan ketidakpastian. Keberhasilan dalam memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim serta ketahanan terhadap sumber daya pangan, energi, air, dan keanekaragaman hayati adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan kehidupan manusia. Untuk menjawab tantangan megatren dunia dan perubahan iklim yang semakin kompleks, diperlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Beberapa arah kebijakan yang dapat diambil pemerintah dengan pendekatan standarisasi ke depan meliputi (Sudijanto, 2024):

Terkait kegiatan tersebut, terdapat beberapa peran spesifik perempuan dalam menciptakan keluarga ramah lingkungan, diantaranya:

1. Pendekatan *end-to-end*
Penerapan standar yang menyeluruh, dari proses produksi hingga penggunaan, harus berdampak langsung pada perbaikan kualitas lingkungan, pengelolaan hutan, mitigasi perubahan iklim, dan ketahanan terhadap bencana iklim. Laporan penerapan standar ini akan memfasilitasi pengawasan yang lebih efektif, dengan integrasi sistem seperti SIMP (Sistem Informasi Monitoring Pengelolaan).
2. Sistem Informasi Lingkungan Hidup (AMDALNET)
Pengembangan Amdalnet, yang menyediakan formulir standar persetujuan lingkungan yang diproduksi oleh Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen lingkungan.

3. *Circular Economy* (CE) dan Ekolabel
Produk ramah lingkungan seperti ekolabel dapat menjadi motor penggerak ekonomi sirkular, yang bertujuan mengurangi limbah dan memperpanjang siklus hidup produk. Ini mendukung keberlanjutan ekonomi sekaligus lingkungan
4. Sistem Pengawasan Kinerja Usaha
Pengawasan terhadap kegiatan usaha melalui laboratorium lingkungan dan lembaga penyedia jasa dokumen AMDAL akan diperkuat. Ini termasuk pemantauan kinerja dalam pelaksanaan proyek yang berdampak pada lingkungan
5. Teknologi Ramah Lingkungan (TRL)
Penerapan teknologi ramah lingkungan, atau TRL, dapat mendukung persetujuan teknis standar lingkungan, memastikan bahwa kegiatan usaha tetap berada dalam koridor keberlanjutan
6. Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK)
Integrasi mekanisme nilai ekonomi karbon ke dalam persetujuan, kemitraan, dan perizinan di sektor LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) diatur melalui Surat Keputusan Menteri LHK RI No. SK.716/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2023. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan SDA tetap memperhitungkan dampak emisi karbon
7. Standar untuk Multi Usaha Kehutanan
Penyediaan standar untuk mendukung berbagai bentuk usaha kehutanan dan sektor lainnya, seperti Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Hasil Hutan Kayu (HHK), Jasa Lingkungan (Jasling), serta pengelolaan kawasan, merupakan langkah penting untuk mendorong multiusaha yang berkelanjutan di sektor kehutanan.

Kunci Sinergi: Diskusi, Konsultasi, Kordinasi sebagai Kalibrasi Antar Instansi

Memasuki usianya yang ke-3, sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK yang dibentuk pada tahun 2021 ini, BSILHK bekerja untuk mengawal kualitas lingkungan akibat dampak dari kegiatan berusaha. BSILHK berperan penting sebagai salah satu dari tiga tapisan dalam mengawal kebijakan kemudahan dan fasilitasi perizinan berusaha: STANDAR – PERIZINAN – PENEKAMAN HUKUM. Standar yang disusun adalah standar spesifik yang khas untuk setiap kegiatan, baik UKL UPL maupun SPPL. Misal SPBU digunakan untuk spesifik usaha SPBU dengan tetap menggunakan formulir kerangka acuan. BSILHK

konteksnya adalah pemantauan kesesuaian penerapan standar. Kesesuaian standar yang dipantau Balai Penerap, maka menjadi ketaatan atau ketidaktaatan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan.

Pada Rakor Pemda se-Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti pada 10 September 2024, terungkap bahwa standar sebagai tapisan pertama memiliki pengertian bahwa standar yang dibuat oleh BSILHK menjadi bahan utama dalam penyusunan dokumen lingkungan, KA ANDAL, UKL-UPL, SPPL sebagai syarat perizinan. Di samping itu, standar BSILHK juga berperan membantu pelaku usaha untuk memenuhi kepatuhan dan pengelolaan maupun pemantauan lingkungan hidup (*compliance*). Lebih jauh lagi, hasil evaluasi penerapan standar dilakukan oleh BSILHK, akan menjadi dasar dalam pendampingan dan juga dapat disampaikan pada instansi terkait yang memiliki fungsi pengawasan.

Di level pemerintah pusat, upaya tersebut memerlukan mitra kerja antara lain dalam upaya pemantauan penerapan standar yang telah ditanam dalam instrumen persetujuan lingkungan AMDALNET, penerapan standar oleh entitas usaha/kegiatan, pendampingan dan monitoring kualitas laboratorium lingkungan, penilaian uji terapan standar yang telah disusun BSILHK, ekolabel, serta registrasi & pemantauan Lembaga Penyedia Jasa penyusun Amdal/verifikasi ekolabel. Pada tataran pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai mitra strategis memiliki peran krusial menjaga kelestarian SDA & lingkungan hidup, memastikan standar instrumen dapat bekerja dengan baik di tingkat tapak dalam sesuai dengan UUD 1945, UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pada Rakor dengan topik 3 Tahun Capaian Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Tantangan ke depan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan terungkap bahwa standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) diperlukan sebagai dasar dalam proses perizinan usaha, mulai dari tahap penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL hingga pengawasan ketaatan terhadap standar yang diterapkan. Standar ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi lingkungan tetapi

juga mendukung kelancaran usaha dan investasi dengan kepastian hukum yang jelas (Sudijanto, 2024).

Catatan Penerapan Standar dari Multi Sektor

Sepanjang tiga tahun pelaksanaan penerapan standar, terdapat beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti. Dari Temuan lapangan berdasarkan line pantau BSILHK telah terpantau sebanyak 6342 entitas pada tanggal 9 September 2024, standar yang dipantau sebanyak 122 di 34 provinsi, 370 kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut penilaian performas standar hasil uji terapan mencapai 777 entitas yang diukur performa standar oleh Balai Penerap, 97 standar yang diukur permornya oleh Balai Penerap, 2 standar dalam proses diukur, dan 51 standar selesai diukur performanya.

Selain itu pada sesi "Catatan Evaluasi Penerapan Standardisasi Instrumen LHK di Tapak" pada rakor Pemda ini juga terungkap bahwa secara spesifik, pada sektor kehutanan, masih terjadi eksploitasi hutan adat tanpa pengawasan, hanya dengan dokumen SPPL untuk kegiatan seluas 50 Ha. Disamping masih juga dijumpai pelaksanaan Ekowisata dan pemungutan hasil hutan non-kayu kurang didukung dokumen lingkungan (UKL-UPL). Pada sektor pertanian, usaha pertanian berdampak besar, seperti peternakan babi, hanya menggunakan SPPL alih-alih UKL-UPL. Pengelolaan bau dan limbah peternakan masih kurang memadai.

Di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Standar lingkungan tidak mencakup semua dampak seperti kebisingan, erosi, dan limbah. Disamping itu, keterbatasan kompetensi pelaku usaha dalam menyusun dokumen lingkungan, mengandalkan konsultan. Adapun pada sektor perindustrian, Pengelolaan limbah B3 tidak mencukupi, terutama di industri batu bata yang menggunakan bahan bakar batubara. Selain itu juga emisi dan polusi dari kegiatan industri tidak terpantau secara efektif.

Sementara itu di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pengelolaan limbah dan erosi di lapangan kurang optimal, terutama dalam proyek besar. Dokumen UKL-UPL atau KA-ANDAL sering tidak sesuai dengan praktik di lapangan. Di sektor Pariwisata, masih Banyak dijumpai entitas pariwisata tidak memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL, SPPL), pengelolaan dampak lingkungan minim. Selain itu, Kapasitas pengelolaan lingkungan oleh

entitas pariwisata masih lemah, butuh sosialisasi dan fasilitasi.

Pada sektor Kelautan dan Perikanan, limbah pakan ikan tidak dikelola dengan baik, menyebabkan pencemaran perairan. Dan usaha di bawah 10 hektar sering tidak memiliki dokumen lingkungan yang sesuai, meski dampaknya besar. Di sektor Kesehatan, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit belum optimal dalam pemeliharaan IPAL dan ventilasi. Selain itu, perbedaan regulasi menghambat pengelolaan dampak lingkungan secara efektif.

Di sektor Perhubungan juga terungkap bahwa entitas besar seperti PT KAI kurang sinergi dengan standar pengelolaan dampak lingkungan. Selain itu, dampak proyek perhubungan terhadap masyarakat, seperti polusi suara dan udara, tidak dikelola dengan baik. Untuk Energi Listrik, pengelolaan dampak seperti kebisingan, emisi udara, dan limbah B3 tidak tercakup dengan baik dalam dokumen lingkungan.

BSILHK menekankan perlunya sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penerapan standar-standar ini dapat berjalan dengan baik di lapangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pemantauan kualitas lingkungan, termasuk melalui sistem informasi dokumen lingkungan Amdalnet dan pengembangan ekolabel yang mendorong ekonomi sirkular serta keberlanjutan. Selain itu, tantangan terkait peningkatan urbanisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan bonus demografi juga diangkat dalam diskusi. Pemda memiliki peran krusial dalam mendukung penerapan standar yang disusun oleh BSILHK untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi era industri 4.0 dan tantangan global lainnya.

Catatan penting dari Rakor Pemda

Rakor pemda yang digelar pada 10 September 2024 lalu merupakan pemantik diskusi yang membahas secara detail di rakor dan talkshow sebagai ruang yang spesifik. BSILHK membuka kesempatan untuk bekerjasama dalam melakukan penerapan standar sekaligus pemantauan ketaatan dan performa standar yang diterapkan entitas dalam menjalankan usahanya. Spektrum BSILHK sangat luas baik lingkungan hidup maupun kehutanan, BSILHK sebagai service function yang melayani eselon I KLHK agar standar yang dihasilkan dapat

memastikan usaha berjalan dengan baik dan lingkungan terjaga.

Catatan penting dari tingkat tapak terkait pemantauan terhadap entitas/uji terap standar yaitu clusterisasi sektor-sektor usaha menekankan pada temuan krusial yang berkaitan dengan kegagalan dalam upaya kelola dan pantau dampak lingkungan di berbagai sektor usaha. Masalah utama meliputi kurangnya dokumen lingkungan yang sesuai, perbedaan antara standar dan praktik lapangan, serta minimnya pemahaman dan kapasitas dari entitas dalam menjalankan upaya kelola dan pantau dampak lingkungan yang optimal. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas besar untuk memastikan kualitas laboratorium lingkungan di daerah memiliki kualitas yang sama dengan laboratorium swasta.

Pada Rakor yang dihadiri oleh 865 peserta dari berbagai unsur pemerintah pusat, daerah, serta mitra swasta, dipandu oleh narasumber utama Ir. Ary Sudijanto, M.SE., Kepala BSILHK, dan Priyo Kusumedi, S.Hut., M.Si., Kepala BPSILHK Mataram. Kegiatan ini membahas capaian standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan selama tiga tahun terakhir serta tantangan ke depan dalam menghadapi isu global seperti demografi, perubahan iklim, dan keberlanjutan.

Penutup

Sinergi yang sejati juga membutuhkan kepercayaan, di mana setiap pihak merasa didengar dan dihargai. Proses ini memerlukan waktu, komitmen, serta kesediaan untuk mengutamakan tujuan bersama di atas kepentingan sektoral. Tidak jarang, pihak-pihak yang terlibat perlu mengorbankan sebagian dari agenda mereka demi tercapainya hasil yang lebih besar. Selain itu, sinergi membutuhkan komunikasi yang transparan dan koordinasi yang erat. Dalam kenyataannya, birokrasi yang panjang dan perbedaan budaya kerja antar lembaga sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Kurangnya pemahaman atau keengganan untuk berbagi informasi secara terbuka bisa menyebabkan kebijakan yang tidak sinkron dan inisiatif yang terpecah-pecah.

Meskipun sulit, hal ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Dengan adanya komitmen yang kuat dari kedua belah pihak, pembagian peran yang jelas, serta upaya untuk saling mendukung, sinergi antara pemerintah daerah dan BSILHK

dalam menjaga kelestarian lingkungan bisa terwujud. Tantangannya mungkin besar, tetapi manfaat yang diperoleh dari kerja sama yang harmonis akan jauh lebih besar dan berkelanjutan.

Dalam Rakor yang diselenggarakan ini juga menghasilkan beberapa catatan kunci, di antaranya: 1) Dibutuhkan peningkatan kualitas SDM di daerah, terutama di dinas yang menangani lingkungan hidup agar memiliki kemampuan pengelolaan LH, termasuk dukungan peralatan laboratorium, 2) Dibutuhkan sosialisasi dan fasilitasi untuk meningkatkan pemahaman bagi Pemda terkait Amdalnet (termasuk kendala yang dihadapi) serta standar-standar yang telah ada di dalam sistem tersebut agar Pemda dapat membantu entitas dalam pengurusan perizinan usaha, 3) Dibutuhkan pendetailan standar umum agar penanganan dampak mudah dikenalkan. Contoh: peternakan babi, peternakan bebek yang tidak dapat digeneralisir dengan peternakan lain, 4) Perizinan sektor dipermudah, pengawasan diperketat. Contoh: banyak ketidaksesuaian antara izin usaha yang diajukan dengan implementasi di tingkat tapak. Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup Indonesia dapat terus terjaga. Rapat ini mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen kuat BSILHK untuk menjawab tantangan global dengan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan.*

*Artikel disarikan dari Catatan Rapat Kerja Rapat Koordinasi Pemda se-Indonesia dalam rangkaian Pekan Standar LHK pada tanggal 10 September 2024 di Jakarta.